



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6117

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. TVRI. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa Tayang” adalah penayangan materi acara ke sistem penyiaran analog dan/atau ke sistem penyiaran digital, antara lain meliputi:

- 1) Iklan Komersial (*TV Commercial/TVC*);
- 2) Iklan Layanan Masyarakat (*Public Service Announcement/PSA*); dan/atau
- 3) Program Acara (*Non Blocking Time*).

“jasa Tayang” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *air time*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa Produksi Program” adalah pembuatan materi audio visual berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan non-siaran

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa Media *Online*” adalah penggunaan *space* iklan pada menu Beranda, Nasional, dan Daerah dalam portal berita Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa Pendidikan dan Pelatihan” adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi yang diperuntukan bagi masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa Layanan Digitalisasi Penyiaran” adalah penggunaan kanal digital dan/atau jasa turunannya oleh wajib bayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyiaran Nasional” adalah siaran yang jangkauannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Zona” adalah penetapan wilayah siaran tertentu atas dasar paling sedikit potensi ekonomi, potensi penerimaan, jumlah penduduk, dan/atau daya beli masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program spesial” adalah program yang dirancang atas permintaan mitra/klien yang sudah disetujui oleh direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau *genre* dan bersifat komersial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program khusus” adalah program yang dirancang secara khusus dan dipandang penting, bersifat harus dan segera karena berkaitan dengan perayaan/peringatan hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting dan luar biasa lainnya yang berskala internasional, nasional dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau *genre* untuk kepentingan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.